KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 22 /403.408.5/2024
T E N T A N G
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTAR DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa dan masyarakat desa yang ditunjuk.

2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa dan masyarakat desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa

Dipindai dengan CamScanner

Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 07 Januari 2024
KEPALA DESA WATES,

SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/22/403.408.5 /2024
Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa Tahun 2024

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
A. Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa (Rp 600.000.000,00)			
1	Sutopo	Perangkat Desa	Ketua

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
A. Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa (Rp 600.000.000,00)			
1	Purdoyo	Perangkat Desa	Ketua
2	Sunardi	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Yuli Awab Hakiki	Perangkat Desa	Anggota
4	Andik Hariyanto	LPM	Anggota
5	Darni	LPM	Anggota
6	Suratno	LPM	Anggota

Wates, 07 Januari 2024
Kepala Desa Wates

SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner